



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 15 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri diperbantukan Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat Untuk Berdikari tanggal 25 Oktober 1965 No.289/M/I/MB perihal usul pengangkatan para Pembantu Menteri;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan tugas jang mendjadi tanggung-djawab Menteri diperbantukan Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat Untuk Berdikari dipandang perlu mengangkat para "Sekretaris Menteri" jang membantu pelaksanaan tugas Menteri diperbantukan Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat Untuk Berdikari;
- b. bahwa Sdr.T.AKIP, Text.Ing., Wakil Direktur C.V. Pertekstilan PARDEDE dan Sdr.Ir.SUDOMO, Ketua Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat/Wakil Ketua Bappara Pusat, masing-masing dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi "Sekretaris Menteri" seperti tersebut a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);
3. Keputusan Presiden No.187 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat para "SEKRETARIS MENTERI" jang bertugas membantu pelaksanaan tugas/pekerdjaan Menteri diperbantukan Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat Untuk Berdikari, sebagai berikut:
1. Sdr. T.AKIP, Text.Ing., Wakil Direktur C.V.Pertekstilan PARDEDE, sebagai SEKRETARIS MENTERI URUSAN PELAKSANAAN BERDIKARI, dan
 2. Sdr. Ir.SUDOMO, Ketua Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat/Wakil Ketua Bappara Pusat, sebagai SEKRETARIS MENTERI URUSAN UMUM.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Pimpinan Bappenas,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
12. Sekretariat Negara (Biro I).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO